



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 210 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENDATAAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan penyelamatan Dokumen/Arsip Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, diperlukan langkah-langkah kegiatan berupa pendataan, inventarisir dan penataan arsip yang bersifat penting, vital dan/atau permanen;
 - b. bahwa mendata dan menginventarisir arsip yang bersifat penting, vital dan/atau permanen perlu membentuk Tim Pendataan dan Penataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pendataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital Dilingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Diingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penataan dan Pendataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas sebagai diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan kegiatan pendataan dan penataan pelestarian dokumen/arsip daerah yang bersifat penting, vital dan atau permanen dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan dan penataan pelestarian dokumen/arsip daerah yang berasal dari Unit Kerja/SKPD yang sudah dihapus, berubah nomenklatur atau digabung yang bersifat penting, vital dan atau permanen dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan dan penataan pelestarian dokumen/arsip daerah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Sub. Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Penataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 210 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN
PENDATAAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022SUSUNAN ANGGOTA TIM PENATAAN DAN PENDATAAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	Wali Kota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	-
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	-
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	Penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Memantau, Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	-
6.	Kepala SKPD dan Pengelola/Petugas Kearsipan	Anggota	Melaksanakan dan menjalankan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-
7.	Arsiparis/Pranata Reproduksi Arsip	Anggota	Mengevaluasi, menyusun laporan kegiatan, melaksanakan arahan, masukan dan bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-
8.	Tenaga Pelayanan Kearsipan/ Pengelola Kearsipan	Anggota	Melaksanakan dan menjalankan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	3 (tiga) orang SPD dalam Kota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA